

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian

2.1.1 Barang milik negara

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik negara/Daerah menjelaskan pengertian Barang milik negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lain yang sah adalah barang yang diperoleh dari hibah, pelaksanaan perjanjian kontrak, ketentuan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum. Pada pelaksanaan pengelolaan BMN, harus dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas pengelolaan Barang milik negara. Asas- asas tersebut meliputi :

a. Asas fungsional

Asas fungsional berarti pelaksanaan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pengelolaan Barang milik negara (BMN) yang dilakukan

sesuai dengan fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pejabat pengelola BMN.

b. Asas kepastian hukum

Dalam pelaksanaan pengelolaan Barang milik negara (BMN) harus berdasarkan dengan peraturan yang berlaku.

c. Asas transparansi

Pengelolaan BMN dilakukan secara transparan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dengan memperhatikan Batasan-batasan tertentu dalam penyampaiannya.

d. Asas efisiensi

Pelaksanaan pengelolaan BMN diarahkan untuk menggunakan BMN sesuai dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayananan pemerintahan.

e. Asas akuntabilitas

Setiap pelaksanaan pengelolaan BMN harus dapat dipertanggungjawabkan.

f. Asas kepastian nilai

Pelaksanaan pengelolaan BMN harus didukung dengan adanya ketetapan jumlah dan nilai barang dalam optimalisasi pemnfaatan dan pemindahtanganan BMN dan penyusunan neraca pemerintah.

2.1.2 Pengelolaan Barang Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang milik negara/Daerah, ruang lingkup pelaksanaan pengelolaan BMN meliputi:

a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pengertian perencanaan kebutuhan dan penganggaran adalah kegiatan menyusun kebutuhan BMN untuk menghubungkan kegiatan pengadaan yang dulu pernah dilakukan dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam menentukan langkah yang harus diambil dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan BMN. Dalam menyusun kebutuhan BMN harus disesuaikan dengan standar barang, standar kebutuhan dan standar harga yang sudah ditetapkan pengelola barang.

b. Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan memperoleh barang atau jasa yang dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan institusi lainnya yang dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh rangkaian kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Dalam melaksanakan pengadaan BMN harus mendasarkan pada prinsip efisien, efektif, transparan/terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

c. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan setiap BMN yang dimiliki sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

d. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah kegiatan mendayagunakan BMN yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan atau optimalisasi BMN yang dimiliki dengan tidak merubah status kepemilikan. Bentuk pemanfaatan BMN berupa Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI).

e. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk menjaga dan melindungi BMN yang berada dalam penguasaannya. Sedangkan pengertian dari pemeliharaan adalah upaya yang dilakukan agar setiap BMN selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan.

g. Penilaian

Penilaian adalah kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan opini nilai atas BMN pada saat tertentu.

h. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan status kepemilikan BMN yang dapat dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah dan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat.

i. Pemusnahan

Pemusnahan adalah kegiatan memusnahkan fisik maupun kegunaan BMN yang dapat dilakukan dengan cara ditimbun, dibakar, dan ditenggelamkan.

j. Penghapusan

Penghapusan adalah kegiatan menghapus BMN dari daftar barang yang dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang/Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang dikuasainya.

k. Penatausahaan

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.

l. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Pembinaan dan menetapkan kebijakan pengelolaan BMN dilakukan oleh Menteri Keuangan. Kebijakan pengelolaan BMN berupa kebijakan umum dan kebijakan teknis. Sedangkan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian BMN dilakukan oleh Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban, pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi.

2.1.3 Pemanfaatan Barang milik negara

Menurut PMK Nomor 115 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang milik negara (BMN) Pemanfaatan Barang milik negara (BMN) adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status

kepemilikan. Dalam pelaksanaannya pemanfaatan BMN berlandaskan pada prinsip-prinsip diantaranya :

- a. Pelaksanaan pemanfaatan BMN tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan negara
- b. Pelaksanaan pemanfaatan BMN memperhatikan kepentingan negara dan umum.
- c. Pelaksanaan pemanfaatan BMN tidak mengubah status kepemilikan.
- d. Objek pemanfaatan BMN ditetapkan terlebih dahulu status penggunaannya oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang
- e. Mitra pemanfaatan menanggung biaya pemeliharaan dan pengamanan serta biaya pelaksanaan pemanfaatan BMN
- f. Penerimaan yang berasal dari pemanfaatan BMN wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Negara.
- g. Objek pemanfaatan BMN dilarang dijaminkan atau digadaikan.

Selanjutnya yaitu terkait bentuk bentuk Pemanfaatan Barang milik negara yang dapat dilakukan diantaranya dengan ;

- a. Sewa

Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

- b. Pinjam Pakai

Pinjam Pakai adalah pemanfaatan BMN melalui penyerahan penggunaan BMN dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam

jangka waktu tertentu tanpa adanya imbalan yang diterima dan setelah berakhirnya jangka waktu tersebut maka akan diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja Sama Pemanfaatan adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

d. BGS/BSG

Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik negara berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana disertai dengan fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik negara berupa tanah oleh pihak lain dengan cara melakukan pendirian bangunan dan/atau sarana beserta fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

e. KSPI

Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) adalah pemanfaatan barang milik negara dengan melalui kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan terkait penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. KETUPI

Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI) adalah pemanfaatan barang milik negara melalui optimalisasi barang milik negara untuk meningkatkan fungsi operasional barang milik negara guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan terkait penyediaan infrastruktur lainnya.

2.1.4 Pemanfaatan Barang milik negara dengan Sewa

Salah satu bentuk pemanfaatan BMN adalah melalui sewa dan beberapa tujuan pemerintah melaksanakan sewa BMN adalah untuk optimalisasi BMN yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah, mendapatkan fasilitas yang diperlukan atau dapat menunjang kelancaran penyelenggaraan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah, dan langkah pencegahan penggunaan BMN yang dilakukan pihak lain secara tidak sah. Pelaksanaan sewa dilakukan selama menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat diterima oleh pemerintah dan masyarakat.

Pihak yang dapat menyewakan BMN adalah Pengelola Barang dan Pengguna Barang. Untuk BMN yang berada pada penguasaan Pengguna Barang pelaksanaan sewa harus mendapat persetujuan Pengelola Barang. Kemudian untuk pihak-pihak yang dapat melakukan sewa BMN meliputi perorangan, Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Desa, unit penunjang kegiatan penyelenggaraan

negara/pemerintah, dan badan usaha lainnya. Objek sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan.

Jangka waktu sewa yang dapat dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian namun dapat diperpanjang dengan mendapat persetujuan dari pengelola barang. Pelaksanaan sewa dilakukan dengan menggunakan periode seperti periode tahunan, periode bulan, periode hari, dan periode jam.

Tarif pokok sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai wajar atas sewa yang perhitungannya dilakukan oleh tim penilai. Sedangkan untuk tarif pokok sewa selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang.

Ada 2 faktor penyesuaian sewa yaitu berdasarkan jenis kegiatan usaha dan periode sewa. Faktor penyesuaian jenis kegiatan usaha dikelompokkan menjadi kegiatan bisnis, kegiatan non bisnis, dan kegiatan sosial. Yang dimaksud dengan kelompok usaha kegiatan bisnis adalah kegiatan usaha yang berorientasi untuk mencari keuntungan semata yang klasifikasinya berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang sudah ditetapkan Pemerintah. Kegiatan non bisnis adalah kegiatan yang menerima imbalan atas barang/jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan semata. Kemudian pengertian dari kelompok kegiatan sosial adalah kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan yang dihasilkan atau kegiatan yang tidak menerima imbalan atas barang/jasa yang diberikan.

2.2 Peraturan Peraturan Terkait

2.2.1 Peraturan Menteri Keuangan No.57 /PMK.06/2016

Peraturan Menteri Keuangan No. 57 tahun 2016 ini mengatur terkait tata cara pelaksanaan sewa barang milik negara, peraturan ini memuat ruang lingkup dalam pelaksanaan sewa barang milik negara, prinsip umum, aturan bagi pengguna barang dan pengguna barang, kewenangan dan tanggungjawab, besaran dan tarif, dan tata cara dalam proses pelaksanaan sewa.

2.2.2 Peraturan Menteri Keuangan No.115 /PMK.06/2021

Peraturan Menteri Keuangan No. 115 tahun 2020 ini merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 57 tahun 2016 yang mengatur terkait tata cara pelaksanaan sewa barang milik negara, peraturan ini memuat ruang lingkup dalam pelaksanaan sewa barang milik negara, prinsip umum, aturan bagi pengguna barang dan pengguna barang, kewenangan dan tanggungjawab, besaran dan tarif, dan tata cara dalam proses pelaksanaan sewa.

2.2.3 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2014 ini mengatur terkait pengelolaan barang milik negara, peraturan ini memuat proses proses pengelolaan barang milik negara dan juga pihak yang melakukan pengelolaan barang milik negara tersebut.

2.2.4 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 merupakan pengganti Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2014 dimana peraturan ini mengatur terkait pengelolaan barang milik negara, peraturan ini memuat proses proses pengelolaan barang milik negara dan juga pihak yang melakukan pengelolaan barang milik negara tersebut.

Peraturan Pemerintah No.28 tahun 2020 ditetapkan pada 08 Juni 2020 dan mulai diundangkan pada 09 Juni 2020. Isi dari perubahan peraturan ini diantaranya membahas terkait pengelolaan barang milik daerah yang mencakup pejabat pengelola, penggunaan sementara, tambahan jenis pemanfaatan, ketentuan jangka waktu sewa, pinjam pakai, tender, penilaian terkait pemanfaatan BMN, tukar menukar, hibah, PMP, dan pengelolaan BMN oleh BLU.